

SKRIPSI

**FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA
PERNIKAHAN DENGAN WALI AYAH ANGKAT
(Studi Kasus di Desa Rulung Sari, Kecamatan Natar,
Kabupaten Lampung Selatan)**

Oleh

INTAN PUTRI KURNIAWATI
NPM 1702030093



**Jurusan Ahwal Al Syakhshiyah
Fakultas Syari'ah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1444 H/ 2023 M**

**FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA
PERNIKAHAN DENGAN WALI AYAH ANGKAT
(Studi Kasus di Desa Rulung Sari, Kecamatan Natar,
Kabupaten Lampung Selatan)**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Dan Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh

INTAN PUTRI KURNIAWATI
NPM: 1702030093

Pembimbing : Nety Hermawati, S.H, M.A, M.H

Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah
Fakultas Syari'ah

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1444 H/ 2023M**

NOTA DINAS

Nomor : -
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : **Pengajuan untuk di Munaqosyah
Saudari Intan Putri Kurniawati**

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
di _
Tempat

Assalamu'alaikum, Wr.Wb

Setelah kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya maka Skripsi saudari:

Nama : INTAN PUTRI KURNIAWATI
NPM : 1702030093
Fakultas : Syari'ah
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Judul : FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA
PERNIKAHAN DENGAN WALI AYAH ANGGAT (Studi
Kasus di Desa Rulung Sari, Kecamatan Natar, Kabupaten
Lampung Selatan)

Sudah dapat kami setujui dan dapat diajukan ke Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk di Munaqosyahkan.

Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum, Wr.Wb.

Metro, 9 Mei 2023
Pembimbing,



Nety Hermawati, S.H., M.A., M.H
NIP. 19740904 200003 2 002

PERSETUJUAN

Judul : FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA
PERNIKAHAN DENGAN WALI AYAH ANGGAT (Studi
Kasus di Desa Rulung Sari, Kecamatan Natar, Kabupaten
Lampung Selatan)
Nama : INTAN PUTRI KURNIAWATI
NPM : 1702030093
Fakultas : Syari'ah
Jurusan : Hukum Keluarga Islâm (Ahwal Syakhshiyah)

MENYETUJUI

Untuk di Munaqosyahkan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Syari'ah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Metro, 9 Mei 2023
Pembimbing,



Nety Hermawati, S.H., M.A., M.H
NIP. 19740904 200003 2 002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara 15A Iringmulyo, Metro Timur, Kota Metro, Lampung 34111
Telp: (0725) 41507; Fax: 0725-47296; Web: www.syariah.metrouniv.ac.id; email:
syariah.iain@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : 1111 / 1n-28-2 / D / PP-00.9 / 06 / 2023

Judul Skripsi: FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA PERNIKAHAN
DENGAN WALI AYAH ANGKAT (Studi Kasus di Desa Rulung Sari, Kecamatan
Natar, Kabupaten Lampung Selatan), disusun oleh: Intan Putri Kurniawati, NPM
1702030093, Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah (AS) telah di-munaqosyah-kan
dalam sidang Fakultas Syariah pada hari/tanggal: Senin/22 Mei 2023.

TIM PENGUJI

1. Ketua Sidang : Nety Hermawati, S.H., M.A, M.H. (.....)
2. Penguji 1 : Nizaruddin, S.Ag., M,H (.....)
3. Penguji 2 : Dr. Riyan Erwin Hidayat, M.Sy (.....)
4. Sekretaris : Aziza Aziz Rahmaningsih, M.H (.....)



Mengetahui

Dekan Fakultas Syariah



Dr. Dri Santoso, M.H

NIP. 19670316 199503 1 001

ABSTRAK

FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA PERNIKAHAN DENGAN WALI AYAH ANGKAT (Studi Kasus di Desa Rulung Sari, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan)

**INTAN PUTRI KURNIAWATI
NPM. 1702030093**

Perwalian dalam pernikahan (*wilayah tazwij*) merupakan salah satu topik yang banyak diperbincangkan di dalam pemikiran hukum Islam. Menurut fiqh, orang yang berhak menjadi wali nikah ialah wali nasab, apabila wali nasab tidak ada dan wali *ghaib* juga (tidak ada di tempat) maka perwalian akan berpindah wali hakim. Namun faktanya, di masyarakat Desa Rulung Sari terjadi pernikahan yang menggunakan ayah angkat sebagai wali nikah. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, terutama pemahaman masyarakat tentang konsep wali. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan dengan wali ayah angkat di Desa Rulung Sari.

Metode yang digunakan dalam penelitian lapangan ini ialah kualitatif dan bersifat deskriptif analitik. Sumber data terdiri dari dua jenis yaitu: 1) Data primer berupa narasumber yang terdiri dari ayah angkat, mempelai perempuan, dan Kepala KUA Kecamatan Natar; 2) Data sekunder terdiri dari buku, artikel jurnal, skripsi, dan sumber tertulis lain yang berkaitan dengan tema wali nikah. Pengumpulan data dilakukan melalui metode wawancara dan dokumentasi serta dianalisis dengan teknik induktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pernikahan dengan wali ayah angkat di Desa Rulung Sari disebabkan oleh tiga faktor. *Pertama*, faktor psikologis. Ayah angkat bertindak selaku wali nikah dikarenakan tidak ingin anaknya kecewa apabila statusnya sebagai anak angkat terungkap saat pernikahan. *Kedua*, faktor pengetahuan. Ayah angkat kurang mengetahui konsep wali nikah dalam Islam. *Ketiga*, faktor ekonomi. Penitipan anak disebabkan oleh kondisi keuangan orang tua kandung sehingga mengakibatkan orang tua angkat bertindak sebagai wali nikah.

Kata Kunci : Pernikahan; Wali Nikah; Ayah Angkat;

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : INTAN PUTRI KURNIAWATI

NPM : 1702030093

Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhsyiah)

Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil karya saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, 9 Mei 2023
Yang Menyatakan,



Intan Putri Kurniawati
NPM. 1702030093

MOTTO

وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: النِّكَاحُ سُنَّتِي فَمَنْ رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي

Artinya : Nabi SAW bersabda, “Nikah itu Sunnahku, siapa yang tidak suka Dengan sunnahku maka ia tidak mengikuti jalanku”.
(H.R Ibnu Majah).

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah tiada kata yang pantas di ucapkan selain rasa syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan begitu banyak berkah dalam hidup peneliti. Semua yang telah tercapai tak lepas dari segala perjuangan dan rasa syukur yang dalam kepada-Nya. Dengan kerendahan hati dan rasa syukur kepada Allah SWT, peneliti persembahkan skripsi ini kepada:

1. Kedua orang tuaku Bapak Drs. Kasiran M dan Ibu Susmini yang telah memberikan dukungan penuh baik dukungan secara moril berupa doa dan motivasi maupun dukungan secara materil untuk terus melanjutkan pendidikan dan menggapai impian.
2. Kakakku A Rudi Kurnianto dan adikku A Soni Kurniawan yang selalu memberikan doa dan dukungan untuk keberhasilan peneliti dalam menyelesaikan study.
3. Bpk Nety Hermawati, S.H., M.A., M.H selaku pembimbing yang telah memberikan bimbingan, pengarahan, saran, serta masukan kepada penulis dalam penyusunan skripsi.
4. Segenap bapak ibu dosen IAIN Metro yang telah memberikan ilmunya dengan sabar dan ikhlas.
5. Kepada sahabatku Sally dan Yola, Elyana, yang telah memberikan dukungan dan mendengarkan keluh kesah peneliti sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Rekan-rekan Fakultas Syariah Jurusan Ahwal Al-Syakhsyyiah, khususnya angkatan 2017 yang turut memberikan motivasi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
7. Serta Almamater Institut Agama Islam (IAIN) Metro.

KATA PENGANTAR

Ahamdulillahirabbil'alamin, puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, yang selalu memberikan rahmat serta hidayah-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan Proposal ini dengan judul "Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan Dengan Wali Ayah Angkat (Studi Kasus di Desa Rulung Sari, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan).


Penulisan skripsi ini tidak dapat terselesaikan tanpa adanya bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada pihak-pihak sebagai berikut.

1. Dr. Siti Nurjanah, M.Ag., selaku Rektor IAIN Metro
2. Bapak Dr. Dri Santoso, M.H. selaku Dekan Fakultas Syari'ah.
3. Bapak Dr. Riyan Erwin Hidayat, M.Sy, Selaku Ketua Jurusan Akhwal Syakhsyiyah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
4. Ibu Nety Hermawati, S.H, M.A, M.H selaku pembimbing yang telah membimbing saya.
5. Terimakasih juga penulis ucapkan kepada seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah yang telah memberikan ilmu pengetahuan selama penulis menuntut pendidikan di IAIN Metro.
6. Dan tak lupa juga ucapan terimakasih kepada seluruh sahabat yang telah membantu saya dalam menyelesaikan tulisan ini.

Penulis sadar bahwa penulisan skripsi ini jauh dari kesempurnaan, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan. Semoga hasil dari penulisan ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya, serta pembaca pada umumnya.

Metro, Mei 2023

Penulis,



INTAN PUTRI KURNIAWATI
NPM. 1702030093

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
NOTA DINAS.....	iii
PERSETUJUAN.....	iv
PENGESAHAN.....	v
ABSTRAK	vi
ORISINALITAS PENELITIAN.....	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN.....	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pertanyaan Penelitian	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
D. Penelitian Relevan	6

BAB II LANDASAN TEORI

A. Perkawinan	10
1. Pengertian.....	10
2. Dasar Hukum.....	11
3. Rukun dan Syarat	13
4. Tujuan Perkawinan.....	16
B. Perwalian dalam Perkawinan	16
1. Pengertian.....	16
2. Dasar Hukum.....	18
3. Wali Nikah Menurut Fiqih	18
4. Wali Nikah Menurut Hukum Positif.....	20

C. Tinjauan Umum tentang Ayah Angkat	22
1. Pengertian	22
2. Kedudukan Ayah Angkat.....	23
3. Hukum Pernikahan dengan Wali Ayah Angkat.....	24
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis dan Sifat Penelitian	26
B. Sumber Data.....	27
C. Metode Pengumpulan Data.....	28
D. Metode Analisis Data.....	29
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Profil Desa Rulung Sari, Kecamatan Natar.....	30
B. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan dengan Wali Ayah Angkat di Desa Rulung Sari	32
C. Legalitas Pernikahan dengan Wali Ayah Angkat di Desa Rulung Sari	40
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	48
B. Saran.....	48
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR LAMPIRAN

1. SK Pembimbing
2. Outline
3. Alat Pengumpul Data (APD)
4. Surat Izin Research
5. Surat Tugas
6. Surat Keterangan Bebas Pustaka
7. Surat Keterangan Bebas Plagiarisme
8. Lembar Konsultasi Bimbingan Skripsi
9. Dokumentasi
10. Daftar Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan salah satu perintah agama dan telah diatur oleh syariat Islam. Pernikahan menjadi jalan bagi manusia agar dapat menjalin ikatan kasih sayang sekaligus dalam rangka menunaikan ibadah. Dalam perspektif ini, orang yang melakukan pernikahan bukan hanya wujud dari melaksanakan perintah agama. Namun di sisi lain pernikahan juga dilakukan untuk memenuhi kebutuhan alamiahnya yang secara kodrat memang harus dipenuhi.¹

Sebagai bagian dari syariat Islam, perkawinan telah dijelaskan baik secara konsep ataupun proses dan tata caranya dalam al-Qur'an dan Hadis. Dalam hukum Islam, perkawinan dianggap sah jika telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan yang ditentukan. Adapun yang menjadi rukun yang harus dipenuhi dalam perkawinan yaitu: calon mempelai laki-laki dan perempuan, wali dari pihak perempuan, dua orang saksi, serta ada akad (*ijab* dan *qabul*).²

Kedudukan wali sebagai salah satu syarat pernikahan sangatlah penting. Menurut pendapat ulama Syafi'iyah, tidak sah pernikahan tanpa adanya wali bagi pihak perempuan, sedang bagi laki-laki tidak

¹ Ahmad Atabik and Khoridatul Mudhiiyah, "Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam," *Yudisia* 5, no. 2 (Desember 2014): 286.

² Rohmat, "Kedudukan Wali Dalam Pernikahan: Studi Pemikiran Syafi'iyah, Hanafiyah, Dan Praktiknya Di Indonesia," *Al-Adalah* X, no. 2 (July 2011): 166.

diperlukan wali.³ Keberadaan wali mutlak harus ada dalam sebuah pernikahan, sebab akad nikah itu terjadi antara wali dengan pengantin laki-laki, dan bukan dengan pengantin perempuan.

Perwalian dalam pernikahan (*wilayah tazwij*) merupakan salah satu topik yang banyak diperbincangkan di dalam pemikiran hukum Islam. Hal tersebut mulai dari siapa yang menjadi wali nikah, urutan wali, macam-macam wali, peran wali dalam pelaksanaan perkawinan hingga boleh atau tidaknya perempuan menjadi wali nikah.⁴

Menurut fiqh, orang yang berhak menjadi wali nikah ialah wali nasab, apabila wali nasab tidak ada dan wali *ghaib* juga (tidak ada ditempat) maka perwalian akan berpindah wali hakim. Menurut Beni Ahmad Saebani, orang yang dianggap sah untuk menjadi wali mempelai perempuan ialah menurut susunan di bawah ini:

1. Bapaknyanya.
2. Kakeknyanya (bapak dari bapak mempelai perempuan).
3. Saudara laki-laki yang seibu sebapak dengannya.
4. Saudara laki-laki yang sebapak saja dengannya.
5. Anak laki-laki dari saudara laki-laki yang seibu sebapak dengannya.
6. Anak laki-laki dari saudara laki-laki yang sebapak saja dengannya.
7. Saudara bapak yang laki-laki (paman dari pihak bapaknyanya).

³ Ibrahim Husen, *Fiqh Perbandingan Dalam Masalah Nikah Talak Dan Rujuk* (Jakarta: Yayasan Ihya Ulumuddin, 1971), 112.

⁴ Aspandi, "Pernikahan Berwalikan Hakim Analisis Fikih Munakahat Dan Kompilasi Hukum Islam," *Ahkam* 5, no. 1 (July 2017): 87.

8. Hakim.⁵

Perwalian sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga mengatur hal yang sama. Pasal 20 ayat (1) dan (2) menjelaskan bahwa yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil dan baligh. Wali nikah terdiri dari wali nasab dan wali hakim. Selanjutnya dijelaskan dalam Pasal 21 ayat (1) bahwa wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dan kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita.

1. Pertama, kelompok kerabat laki-laki garis lurus keatas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya.
2. Kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka.
3. Ketiga, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka.
4. Keempat, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka.

Selain wali nasab, KHI juga menjelaskan tentang adanya wali hakim. Pasal 23 menegaskan bahwa wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin

⁵ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 236.

menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adlal atau enggan.

Uraian di atas menegaskan bahwa wali dalam pernikahan terdiri dari dua macam, yakni wali nasab dan wali hakim. Hal tersebut secara terang dijelaskan baik dalam hukum Islam maupun hukum positif, yakni Kompilasi Hukum Islam (KHI). Akan tetapi dalam praktiknya di masyarakat, terdapat wali nikah yang bukan berasal dari wali nasab atau wali hakim. Adapun yang ditunjuk sebagai wali nikah ialah ayah angkat atau ayah tiri. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa alasan.

Berdasarkan pra-survey yang peneliti lakukan di Desa Rulung Sari, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, terdapat seorang perempuan yang menggunakan wali nikah berupa ayah angkat. Perempuan tersebut bernama Safitri (bukan nama sebenarnya), anak angkat dari Pak Heri (bukan nama sebenarnya). Sebenarnya Pak Heri adalah sahabat dari Pak Andi (ayah kandung Safitri) yang diberi amanah untuk mengurus anaknya. Namun ketika menikah, Pak Heri menjadi wali nikah dari Safitri. Hal tersebut merupakan keinginan dari keluarga Pak Heri selaku orang tua angkat yang tujuannya untuk menjaga perasaan dari anak angkatnya, yaitu Safitri.⁶

Penggunaan wali nikah berupa ayah angkat sebagaimana dilakukan oleh Pak Heri di atas tidak sesuai dengan fiqh dan hukum positif, di mana seharusnya yang berhak menjadi wali nikah ialah wali

⁶ Wawancara dengan Pak Heri, Ayah Angkat Mempelai Perempuan (bukan nama sebenarnya), 30 Januari 2023

nasab atau wali hakim. Oleh sebab itu, peneliti tertarik untuk meneliti tentang “Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan Dengan Wali Ayah Angkat (Studi Kasus di Desa Rulung Sari, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan)”.

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan suatu pertanyaan penelitian yakni “Bagaimana faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan dengan wali ayah angkat di Desa Rulung Sari?”.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditentukan, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini ialah “Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan dengan wali ayah angkat di Desa Rulung Sari”.

Sementara itu manfaat yang diharapkan dari adanya penelitian ini dibagi menjadi dua, yakni manfaat secara teoritis dan manfaat secara praktis. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan, wawasan, dan pandangan pemikiran yang lebih luas tentang Hukum Keluarga Islam di bidang perwalian nikah. Adapun manfaat secara praktis yakni penelitian ini dapat menjadi informasi dan rujukan bagi masyarakat tentang penggunaan wali dalam pernikahan menurut hukum Islam. Terutama mengenai status hukum pernikahan yang menggunakan wali ayah angkat.

D. Penelitian Relevan

Berikut ini ialah beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian dalam tulisan ini.

1. Nuraini, dalam skripsinya yang berjudul “*Keabsahan Bapak Tiri Sebagai Wali Nikah Menurut Aspek Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Kasus di Kelurahan Tlogomas-Kota Malang)*”, Univeritas Muhammadiyah Malang.

Penelitian ini membahas tentang keabsahan suatu perkawinan yang diwali oleh bapak tiri sedang bapak kandung masih hidup. Selain itu penelitian ini juga mengkaji tentang konsekuensi hukum dari perkawinan yang tidak diwali oleh bapak kandung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa beralihnya sebuah perwalian yang penyerahan dilakukan secara lisan dari Bapak Kandung kepada Bapak Tiri dapat menjadikan batalnya perkawinan apabila perkawinan tersebut dianggap cacat hukum. Namun apabila ternyata tidak ada persoalan maka yang timbul maka perkawinan tetap dianggap sah.⁷

Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang akan dikaji yaitu sama-sama membahas tentang wali nikah yang dilakukan oleh ayah angkat. Namun yang menjadikan perbedaan ialah dalam penelitian ini ialah posisi kasus, di mana calon mempelai merupakan anak yang diangkat dari perkawinan di luar

⁷ Nuraini, “Keabsahan Bapak Tiri Sebagai Wali Nikah Menurut Aspek Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Kasus Di Kelurahan Tlogomas-Kota Malang)” (Skripsi, Malang, Univeritas Muhammadiyah Malang, 2008).

nikah. Selain itu Peneliti juga akan membahas tentang akibat hukum dari perkawinan yang menggunakan wali ayah angkat menurut fiqih dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

2. Sri Rahayu Oktaviani dalam skripsinya yang berjudul, *“Tinjauan Yuridis Keabsahan Wali Nikah Anak Angkat oleh Orangtua Angkat Menurut Hukum Islam”*

Penelitian ini membahas tentang banyaknya kasus pengangkatan anak di Pontianak mengakibatkan para wali angkat menikahkan anak-anak angkat mereka dengan nasab mereka. Padahal pengangkatan anak bukan berarti anak tersebut menjadi anak kandung secara mutlak, hanya untuk memelihara dan memperlakukan mereka dengan sebaik-baiknya seperti pemberian nafkah, pendidikan ataupun pelayanan dalam segala kebutuhan dan bukan memperlakukan mereka sebagai anak kandung. Orangtua angkat dengan anak angkat didalam agama Islam tidak berlaku hubungan nasab. Sehingga mereka tidak bisa saling mewarisi, tidak bisa menjadi mahram, tidak pula menjadi wali nikah.⁸

Penelitian ini menunjukkan bahwa ada kesamaan dalam inti penelitian yaitu sama-sama membahas tentang ayah angkat yang bertindak sebagai wali nikah. Namun terdapat perbedaan dalam penelitian ini dengan yang akan peneliti kaji, yaitu dalam segi lokasi penelitian.

⁸ Sri Rahayu Oktaviani, *“Tinjauan Yuridis Keabsahan Wali Nikah Anak Angkat Oleh Orangtua Angkat Menurut Hukum Islam”* (Skripsi, Pontianak, Universitas Tanjung Pura, 2016).

3. Widya Harnis, dalam skripsinya yang berjudul, *“Status Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Orang Tua Yang Wali Nikahnya Ayah Angkat Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam”*

Penelitian ini membahas tentang kedudukan anak atau status anak apakah ia sah atautkah tidak karena ia lahir dari perkawinan orangtua yang wali nikahnya merupakan ayah angkat ibunya. Jika perkawinan orang tua sah, maka anak yang lahir akibat perkawinan tersebut adalah anak sah dari orang tuanya. Namun jika perkawinan orang tua tidak sah, maka anak yang lahir akibat perkawinan tersebut adalah anak luar kawin. Perkawinan harus dilakukan oleh wali nikah yang berwenang, jika wali nikah tidak memiliki wewenang atau hubungan nasab maka perkawinan tidak sah. Begitu pula jika yang menjadi wali nikah adalah ayah angkat yang tidak berwenang, maka perkawinan yang dilaksanakan tidak sah dan anak yang dilahirkan akibat perkawinan tersebut adalah anak luar kawin.

Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang akan dikaji yaitu sama-sama membahas tentang wali nikah yang dilakukan oleh ayah angkat. Namun yang menjadikan perbedaan ialah dalam penelitian ini, Peneliti lebih fokus kepada status anak yang lahir dari pernikahan yang dilakukan oleh ali ayah angkat sedangkan penelitian yang akan peneliti lebih terfokuskan pada

absahnya suatu pernikahan yang dilakukan wali ayah angkat, tidak terlalu fokus kepada sttus anak yang lahir dari pernikahan tersebut.⁹

⁹ Widya Harnis, “Status Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Orang Tua Yang Wali Nikahnya Ayah Angkat Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam” (Skripsi, Bandung, Universitas Padjadjaran, 2016).

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Perkawinan

1. Pengertian

Abdurrahman Al-Jaziri mengatakan bahwa perkawinan adalah “Suatu perjanjian suci antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk keluarga bahagia”. Definisi itu memperjelas pengertian bahwa perkawinan adalah perjanjian. Sebagai perjanjian, ia mengandung pengertian adanya kemauan bebas antara dua pihak yang saling berjanji, berdasarkan prinsip suka sama suka. Jadi, ia jauh sekali dari segala yang dapat diartikan sebagai mengandung suatu paksaan.¹

Dalam konteks hukum perdata, Prof. Mr. Subekti mengartikan bahwa perkawinan ialah “Pertalian yang sah antara seorang lelaki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama. Pengertian pertalian yang sah adalah hubungan antara dua orang yang berbeda jenis yang telah memenuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku, dan sebaliknya hubungan diantara mereka itu tanpa menyalahi hukum yang dijunjung tinggi”.²

Pengertian perkawinan juga dijelaskan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dijelaskan bahwa

¹ Santoso, “Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat,” *Yudisia* 7, no. 2 (Desember 2016): 415.

² Jendy Herlina Karwur, “Perlindungan Hukum Bagi Pasangan Yang Melakukan Perkawinan Beda Agama Di Indonesia” (Skripsi, Batam, Universitas Internasional Batam, 2015), 10.

“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Sementara itu, menurut Pasal 1 Kompilasi Hukum Islam (KHI), dijelaskan bahwa “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitssaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.

2. Dasar Hukum

Dalam agama Islam, perkawinan merupakan suatu hal yang sangat dianjurkan bagi kaumnya. Pada dasarnya salah satu tujuan perkawinan ialah membentuk keluarga sakinah, yakni adalah keluarga yang mendatangkan cinta kasih *mawaddah warahmah* dalam rumah tangga, sesuai dengan firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21, yaitu.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir” (Q.S Ar-Rum: 21).

Berdasarkan ayat di atas dapat diambil suatu kesimpulan bahwa Allah SWT menciptakan manusia untuk kebutuhan jasmani dan rohani dan untuk memelihara serta meneruskan keturunan dalam menjalani hidup di

dunia. Dengan demikian akan terpenuhi kebutuhan rohani dan jasmani yang mendatangkan keseimbangan diantara dunia dan akhirat.³

Dasar hukum mengenai pernikahan juga dijelaskan oleh Rasulullah dalam hadis. Berikut adalah bunyi hadis mengenai anjuran menikah.

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النِّكَاحُ مِنْ سُنَّتِي فَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ
بِسُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي وَتَزَوَّجُوا

Artinya: *Nabi saw. Bersabda, "Nikah itu sunnahku, siapa yang tidak suka dengan sunnahku maka ia tidak mengikuti jalanku"* (H.R Ibnu Majah).⁴

Dari hadits tentang keutamaan nikah tersebut, dapatlah diambil pemahaman, bahwa menikah memang pada dasarnya adalah sangat dianjurkan (*muakkad*) bagi setiap orang dewasa, disamping ia juga mampu melaksanakannya. Sebab menikah adalah termasuk perilaku para Rasul Allah.

Dengan demikian, apabila seseorang telah mengaku bahwa dirinya beriman dan beragama Islam, maka sudah seyogyanyalah bagi mereka untuk mengikuti dan melaksanakan segala yang telah diperintahkan oleh Tuhan dan Nabi mereka. Demikian juga dengan pernikahan, Allah telah memerintahkannya kepada Utusan-Nya untuk melaksanakan syari'at Islam ini. Maka bagi siapa saja yang tidak mengikuti perintah ini, yakni

³ Rosidin, "Keluarga Sakinah Menurut Penafsiran Muhammad Quraish Shihab Dalam Tafsir Al-Misbah" (Kementerian Agama Provinsi Lampung, 2018), 7, https://lampung.kemenag.go.id/files/lampung/file/file/ARTIKEL/Keluarga_Sakinah_menurut_M._Quraish_Shibah_dalam_Tafsir_Al_Misbah_oleh_Rosidin,_S._Ag._M.pdf.

⁴ https://carihadis.com/Sunan_Ibnu_Majah/1836

menikah, maka dia bukanlah termasuk pada pengikut (golongan) Rasulullah SAW.⁵

3. Rukun dan Syarat

Rukun adalah sesuatu yang harus ada untuk menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), namun sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan tersebut. Adapun rukun dalam sebuah pernikahan, jumhur ulama sepakat ada empat, yaitu:

- a. Adanya calon suami dan istri yang akan melakukan perkawinan.
- b. Adanya wali dari pihak calon wanita.
- c. Adanya dua orang saksi.
- d. Sighat akad nikah, yaitu ijab qabul yang diucapkan oleh wali atau wakilnya dari pihak wanita, dan dijawab oleh calon pengantin laki-laki.⁶

Sementara itu, syarat adalah sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan tersebut. Adapun syarat sah dalam pernikahan sebagai berikut.

- a. Seorang calon suami yang akan menikah harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - 1) Bukan mahram dari calon istri;

⁵ Nuril Azizah, "Hadits-Hadits Tentang Keutamaan Nikah Dalam Kitab Lubab Al-Hadits Karya Jalal Al-Din Al-Suythi," *Dialogia* 12, no. 1 (June 2014): 120.

⁶ Lilik Fauziah, "Pembagian Harta Bersama Pasangan Nikah Siri Yang Bercerai: Studi Kasus Di Desa Bluru Kidul, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur." (Skripsi, Malang, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2011), 25.

- 2) Tidak terpaksa (atas kemauan sendiri);
- 3) Jelas orangnya (bukan banci);
- 4) Tidak sedang ihram haji.

Sementara itu bagi calon istri yang akan menikah juga harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Tidak bersuami;
- 2) Bukan mahram;
- 3) Tidak dalam masa iddah;
- 4) Merdeka (atas kemauan sendiri);
- 5) Jelas orangnya;
- 6) Tidak sedang ihram haji.

b. Wali. Untuk menjadi seorang wali dalam sebuah pernikahan, harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Laki-laki;
- 2) Dewasa;
- 3) Waras akalnya;
- 4) Tidak dipaksa;
- 5) Adil;
- 6) Tidak sedang ihram haji.

c. Saksi. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar dia bisa menjadi saksi yang sah, yaitu:

- 1) Saksi berjumlah minimal dua orang. Kedua saksi itu merdeka (bukan budak).

- 2) Saksi bersifat adil dalam arti tidak pernah melakukan dosa besar dan tidak selalu melakukan dosa kecil dan tetap menjaga muru'ah.
 - 3) Saksi harus beragama Islam.
 - 4) Saksi harus bisa mendengar dan melihat.
 - 5) Kedua saksi adalah laki-laki.
- d. Ijab kabul. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar akad ijab kabul itu bisa menjadi sah, yaitu:
- 1) Akad dimulai dengan ijab dan dilanjutkan dengan kabul. Ijab berarti penyerahan dari pihak pertama, sedangkan Kabul adalah penerimaan dari pihak kedua. Materi dari ijab dan Kabul tidak boleh berbeda, seperti nama si perempuan dan bentuk mahar yang sudah ditentukan.
 - 2) Ijab dan Kabul harus menggunakan lafad yang jelas dan terang sehingga dapat dipahami oleh kedua belah pihak secara tegas.
 - 3) Ijab dan kabul tidak boleh dengan menggunakan ungkapan yang bersifat membatasi masa berlangsungnya pernikahan, karena adanya pernikahan itu bertujuan untuk selama hidupnya, bukan sesaat saja.
 - 4) Ijab dan kabul harus diucapkan secara bersinambungan tanpa terputus walau sesaat. Akad nikah akan dianggap sah apabila ada seorang wali atau wakilnya yang akan menikahkannya.⁷

⁷ Siti Nur Hidayatus Shalikhah, "Studi Hukum Islam Tentang Imunisasi TT (Tetanus Toxoid) Sebagai Salah Satu Persyaratan Administrasi Nikah Bagi Calon Pengantin: Studi Kasus Di Wilayah KUA Kabupaten Nganjuk" (Skripsi, Surabaya, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2014), 38-39.

4. Tujuan Perkawinan

Secara umum perkawinan menurut hukum Islam memiliki berbagai tujuan, berikut ini di antaranya.

- a. Berbakti kepada Allah;
- b. Memenuhi atau mencukupkan kodrat hidup manusia yang telah menjadi hukum bahwa antara pria dan wanita saling membutuhkan;
- c. Mempertahankan keturunan umat manusia;
- d. Melanjutkan perkembangan dan ketentraman hidup rohaniah antara pria dan wanita;
- e. Mendekatkan dan saling menimbulkan pengertian antar golongan manusia untuk menjaga keselamatan hidup.

Kelima tujuan perkawinan ini didasarkan kepada (QS. Ar-Rum: 21) yang menyatakan bahwa *“Ia jadikan bagi kamu dari jenis kamu, jodoh-jodoh yang kamu bersenang-senang kepadanya, dan ia jadikan di antara kamu percintaan dan kasih sayang sesungguhnya hal itu menjadi bukti bagi mereka yang berfikir”*.⁸

B. Perwalian dalam Perkawinan

1. Pengertian

Perwalian dalam istilah bahasa adalah wali yang berarti menolong yang mencintai. Perwalian secara etimologi memiliki beberapa arti, diantaranya adalah kata perwalian berasal dari kata *“wali”*, dan jamak dari

⁸ Santoso, “Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat,” 418.

“*awliya*”. Kata ini berasal dari bahasa Arab yang berarti teman, klien, sanak atau pelindung.

Secara etimologis, perwalian dalam fiqh disebut *wilayah*, yang berarti penguasaan dan perlindungan. Jadi arti dari perwalian menurut fiqh ialah penguasaan penuh yang diberikan oleh agama kepada seseorang untuk menguasai dan melindungi orang atau barang. Orang yang diberi kekuasaan perwalian disebut wali.

Amin Suma dalam bukunya “ Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam” mengatakan bahwa yang dimaksud dengan perwalian ialah kekuasaan atau otoritas (yang dimiliki) seseorang untuk secara langsung melakukan suatu tindakan sendiri tanpa harus bergantung (terikat) atas izin orang lain. Sedangkan Sayyid sabiq mengartikan wali sebagai suatu ketentuan hukum yang dapat dipaksakan pada orang lain sesuai dengan bidang hukumnya. Selanjutnya menurut beliau wali ada yang khusus dan ada yang umum, yang khusus adalah yang berkaitan dengan manusia dan harta bendanya.⁹

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan perwalian tersebut adalah suatu kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan suatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai kedua orang tua atau orang tuanya masih hidup tetapi tidak cakap melakukan perbuatan hukum.

⁹ Iis Susanti, “Studi Komparasi Terhadap Konsep Perwalian Dalam Hukum Islam Dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan” (Skripsi, Surabaya, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2014), 20.

2. Dasar Hukum

Dasar hukum perwalian menurut hukum Islam adalah sebagaimana firman Allah dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat : 282.

..... فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيَمِلْ وَلِيَّهُ بِالْعَدْلِ
 بِالْعَدْلِ

Artinya: “Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu)” (Q.S al-Baqarah: 282).

Dalam kitab tafsir ibnu katsir diterangkan, bahwa Allah SWT melarang untuk menyerahkan harta kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, yaitu anak yang belum baligh, orang gila dan orang dewasa yang tidak dapat mengatur harta bendanya. Mereka seharusnya tidak diberi kesempatan untuk mengatur sendiri harta benda yang menjadi sandaran hidupnya. Dilarang memberi harta kepada mereka, namun wajib bagi sang waris yang menguasai hartanya memberi pakaian dan belanja dari harta mereka itu dengan disertai ucapan serta berkata yang baik kepada mereka.¹⁰

3. Wali Nikah Menurut Fiqih

Dalam pernikahan wali adalah seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah. Akad nikah dilakukan oleh dua pihak, yaitu pihak laki-laki yang dilakukan oleh mempelai laki-laki itu sendiri dan pihak perempuan yang dilakukan oleh walinya.

¹⁰ Salim Bahreisyi and Said Bahreisy, *Terjemah Singkat Tafsir Ibnu Kasir Jilid II* (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1990), 307.

Jumhur ulama yang terdiri dari Syafi'iyah, Hanabilah, Zhahiriyah dan Syi'ah Imamiyah membagi wali itu atas dua kelompok:

- a. Wali dekat atau *wali qarib* atau *wali aqrab*, yaitu ayah dan kalau tidak ada ayah pindah kepada kakek. Keduanya mempunyai kekuasaan yang mutlak terhadap anak perempuan yang akan dikawinkannya. Ia dapat mengawinkan anaknya yang masih berada dalam usia muda tanpa minta persetujuan dari anaknya tersebut. Wali dalam kedudukan seperti ini disebut *wali Mujbir*.
- b. Wali jauh atau *wali ab'ad*, yaitu wali dalam garis kerabat selain dari ayah dan kakek, juga selain dari anak dan cucu, karena anak menurut jumhur ulama tidak boleh menjadi wali terhadap ibunya dari segi dia adalah anak, bila anak berkedudukan sebagai wali hakim boleh dia mengawinkan ibunya sebagai wali hakim.

Adapun *wali ab'ad* adalah sebagai berikut:

- a. Saudara laki-laki kandung;
- b. Saudara laki-laki seayah;
- c. Anak saudara laki-laki kandung;
- d. Anak saudara laki-laki seayah;
- e. Paman kandung;
- f. Paman seayah;
- g. Anak paman kandung;
- h. Anak paman seayah;
- i. Ahli waris kerabat lainnya kalau ada

Dalam keadaan tertentu, apabila wali nasab tidak dapat bertindak sebagai wali karena tidak memenuhi persyaratan atau menolak menjadi wali sementara wali hakim tidak dapat bertindak sebagai pengganti wali nasab karena adanya berbagai sebab, maka untuk memenuhi sahnya nikah, mempelai yang bersangkutan dapat mengangkat seseorang menjadi walinya. Wali yang diangkat oleh mempelai yang bersangkutan disebut *Wali Muhakkam*.¹¹

4. Wali Nikah Menurut Hukum Positif

Perwalian nikah dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia di atur dalam KHI. Perwalian dalam kontes pernikahan secara spesifik dijelaskan pada Pasal 20 sampai dengan Pasal 23 KHI sebagai berikut.

Pasal 20

- (1) Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil dan baligh.
- (2) Wali nikah terdiri dari:
 - a. Wali nasab;
 - b. Wali hakim.

Pasal 21

- (1) Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dan kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita.

Pertama, kelompok kerabat laki-laki garis lurus keatas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya.

Kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka.

¹¹ Taufika Hidayati, "Analisis Yuridis Peranan Wali Nikah Menurut Fiqih Islam Dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 261/K/AG/2009)," *Premise Law Journal* 1, no. 1 (2013): 6.

Ketiga, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka.

Keempat, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka.

- (2) Apabila dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang sama-sama berhak menjadi wali, maka yang paling berhak menjadi wali ialah yang lebih dekat derajat kekerabatannya dengan calon mempelai wanita.
- (3) Apabila dalam satu kelompok sama derajat kekerabatan aka yang paling berhak menjadi wali nikah ialah kerabat kandung dari kerabat yang seayah.
- (4) Apabila dalam satu kelompok, derajat kekerabatannya sama yakni sama-sama derajat kandung atau sama-sama dengan kerabat seayah, mereka sama-sama berhak menjadi wali nikah, dengan mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat-syarat wali.

Pasal 22

Apabila wali nikah yang paling berhak, urutannya tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah atau oleh karena wali nikah itu menderita tuna wicara, tuna rungu atau sudah udzur, maka hak menjadi wali bergeser kepada wali nikah yang lain menurut derajat berikutnya.

Pasal 23

- (1) Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adlal atau enggan.
- (2) Dalam hal wali adlal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan pengadilan Agama tentang wali tersebut.

Dalam Pasal 20 dijelaskan bahwa wali merupakan rukun yang harus dipenuhi sebelum melaksanakan akad nikah, namun yang berhak dalam wali pernikahan itu hanya dua yakni wali nasab, dan wali hakim. Jika dilihat dalam Pasal ini sudah mulai menunjukkan bahwa peran seorang laki-laki adalah sangat urgen dalam pernikahan artinya ada subordinasi

kaum perempuan, tidak ada celah andil dalam menentukan atau keberhakan menjadi wali.

Pasal 21 menjelaskan tentang urutan wali nikah, bahwa seseorang yang berhak menempati urutan wali sesuai pada jalur keturunan garis laki-laki Pasal ini secara tegas menyatakan bahwa yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, akil, dan baligh.¹² Pasal ini menutup kemungkinan adanya wali nikah yang berasal dari pihak luar lainnya, seperti orang tua angkat.

C. Tinjauan Umum tentang Ayah Angkat

1. Pengertian

Dari segi etimologinya pengertian anak angkat dalam bahasa Arab berasal dari kata *“Laqatha”* berarti mengambil anak pungut atau disebut dengan *“Tabbani”* yang berarti mengambil anak angkat. Menurut Hilman Hadikusuma yang dikutip oleh Sri Rahayu Oktaviani dalam skripsinya bahwa pengertian ayah angkat adalah:¹³

“Bapak angkat adalah orang yang mengangkat anak orang lain untuk di anggap sebagai anak sendiri yang diangkat dengan resmi menurut hukum adat setempat, dengan tujuan kelangsungan keturunan dan memberikan pelayanan dalam segala kebutuhannya.”

Sedangkan menurut muhammad Syaltut bahwa ayah angkat adalah:

“Bapak angkat adalah seorang laki–laki yang mengambil anak orang lain dengan tujuan diberi pengasuhan dan pendidikan serta kasih sayang

¹² Sandy Wijaya, “Konsep Wali Nikah Dalam Kompilasi Hukum Islam Perspektif Gender” (Tesis, Yogyakarta, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2017), 6.

¹³ Sri Rahayu Oktaviani, “Tinjauan Yuridis Keabsahan Wali Nikah Anak Angkat Oleh Orangtua Angkat Menurut Hukum Islam” (Pontianak, Universitas Tanjung Pura, 2016), 34–35.

untuk diperlakukan seperti anaknya sendiri tanpa memberi status anak kandung kepadanya.”

2. Kedudukan Ayah Angkat

Dalam pandangan hukum Islam ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penetapan anak angkat tersebut. *Pertama*, dalam pandangan hukum Islam anak angkat tidak dapat menggunakan nama ayah angkatnya, seperti dijelaskan dalam Surah al-Ahzab ayat 4 dan 5. *Kedua*, antara ayah angkat dengan anak angkat, ibu angkat dan saudara angkat tidak mempunyai hubungan darah. Mereka dapat tinggal serumah, tetapi harus menjaga ketentuan mahram, dalam hukum Islam, antara lain tidak dibolehkan melihat 'aurat, berkhawat, ayah atau saudara angkat tidak menjadi wali perkawinan untuk anak angkat perempuan, dan lain-lain. *Ketiga*, di antara mereka tidak saling mewarisi.¹⁴

Sedangkan dalam *Burgerlijk Wetboek* (BW) Pasal 14 Stb. 1917 No. 129, pengangkatan anak memberi akibat bahwa status anak yang bersangkutan berubah menjadi seperti seorang anak sah. Hubungan keperdataan dengan orang tua kandungnya menjadi putus sama sekali. Dalam *Staatblaad* 1917 No. 129, akibat hukum dari pengangkatan anak adalah anak tersebut secara hukum memperoleh nama dari bapak angkat, dijadikan sebagai anak yang dilahirkan dari perkawinan orang tua angkat dan menjadi ahli waris orang tua angkat. Artinya, akibat pengangkatan tersebut maka terputus segala hubungan perdata, yang berpangkal pada

¹⁴ Muhammad Rais, “Kedudukan Anak Angkat Dalam Perspektif Hukum Islam, Hukum Adat Dan Hukum Perdata (Analisis Komparatif),” *Jurnal Hukum Diktum* 14, no. 2 (Desember 2016): 185.

keturunan karena kelahiran, yaitu antara orang tua kandung dan anak tersebut.

Sebagai akibat hukum pengangkatan anak yang diatur dalam Staatblaad. 1927 No. 129, maka anak angkat secara hukum memperoleh nama dari bapak angkat (ps. 11) anak angkat dijadikan sebagai anak yang dilahirkan dari perkawinan orang tua angkat (ps. 12 ayat (1), anak angkat menjadi ahli waris orang tua angkat; karena pengangkatan anak, terputus segala hubungan perdata yang berpangkal pada keturunan karena kelahiran (antara anak dengan orang tua kandung).¹⁵

3. Hukum Pernikahan dengan Wali Ayah Angkat

Pengangkatan anak tidak membawa akibat hukum dalam hal hubungan darah, perwalian dan kewarisan dengan orang tua angkat. Dengan demikian ayah atau saudara angkat tidak menjadi wali perkawinan untuk anak angkat perempuan.

Namun berbeda halnya apabila terdapat penyerahan kewalian yang dilakukan oleh ayah kandung kepada ayah angkat. Menurut Nuraini, beralihnya sebuah perwalian yang penyerahan dilakukan secara lisan dari Bapak Kandung kepada Bapak Tiri dapat menjadikan batalnya perkawinan apabila perkawinan tersebut dianggap cacat hukum. Namun apabila ternyata tidak ada persoalan maka yang timbul maka perkawinan tetap dianggap sah.¹⁶

¹⁵ Rais, 188.

¹⁶ Nuraini, "Keabsahan Bapak Tiri Sebagai Wali Nikah Menurut Aspek Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Kasus Di Kelurahan Tlogomas-Kota Malang)."

Dalam kasus lain, penggunaan ayah angkat sebagai wali nikah disebabkan oleh adanya wasiat dari ayah kandung dapat dianggap sah apabila memenuhi beberapa syarat. Menurut Achmad Fauzi, bahwa kedudukan wali nikah oleh ayah tiri berdasarkan surat wasiat hanya dinyatakan sah jika tidak ada wali nazab, wali hakim maupun wali muhakam, itu pun harus dengan persetujuan keluarga dan kedua calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan. Perkawinan yang dilangsungkan oleh wali nikah berdasarkan penunjukan melalui surat wasiat selama masih ada wali nazab, wali hakim atau wali muhakam adalah tidak mempunyai akibat hukum terhadap perkawinan yang dilangsungkan tersebut. Perkawinannya tidak batal, melainkan dapat dibatalkan.¹⁷

Dari uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa keabsahan wali nikah bagi anak angkat adalah tetap berada pada wali nasabnya jika masih diketahui keberadaannya. Kewenangan wali nasab tidak dapat digantikan oleh siapapun terkecuali wali nasab tersebut tidak diketahui keberadaannya. Maka dalam hal ini, wali nikahnya dapat digantikan oleh wali hakim atau penghulu. Oleh sebab itu, status hukum pernikahan dengan menggunakan wali ayah angkat ialah tidak sah, sehingga harus diajukan permohonan itsbat nikah ke Pengadilan Agama.¹⁸

¹⁷ Achmad Fauzi, "Keabsahan Wali Nikah Oleh Ayah Tiri Melalui Wasiat" (Skripsi, Surabaya, Universitas Airlangga, 2014).

¹⁸ Sri Rahayu Oktaviani, "Tinjauan Yuridis Keabsahan Wali Nikah Anak Angkat Oleh Orang Tua Angkat Menurut Hukum Islam," *E-Jurnal Gloria Yuris* 5, no. 2 (2017).

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yakni penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.¹ Penelitian ini termasuk dalam penelitian lapangan (*field research*), yang objeknya berupa peristiwa faktual di masyarakat Desa Rulung Sari, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan.

Adapun sifat penelitian ini adalah deskriptif-analitik. Penelitian deskriptif menurut Bambang Sunggono adalah suatu bentuk penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, baik alamiah maupun rekayasa manusia. Tujuan penelitian deskriptif adalah untuk membuat pencandraan yang akan disusun secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta dan sifat populasi dimana lokasi yang dijadikan penelitian.² Penelitian ini akan memberikan gambaran atau menyajikan hasil penelitian berdasarkan data yang telah di peroleh di lapangan mengenai bagaimana legalitas pernikahan oleh ayah angkat yang dilakukan masyarakat Desa Rulung Sari. Selanjutnya, dilakukan analisis sesuai dengan kaidah-kaidah hukum Islam.

¹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Revisi (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014), 3.

² Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Bandung: Rajawali Pers, 2008), 15.

B. Sumber Data

Sumber data yang digunakan oleh Peneliti dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder.

1. Data Primer

Data primer adalah data utama, disini peneliti memperoleh data primer dari yang diperoleh langsung dari kehidupan masyarakat dengan cara wawancara, observasi dan kuesioner.³ Dalam hal ini peneliti memperoleh data primer dari narasumber berupa orang tua angkat yang bertindak selaku wali nikah, yakni Pak Heri (bukan nama sebenarnya) dan Bu Risma (bukan nama sebenarnya). Selain itu, data primer juga diperoleh dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Natar sebagai pelengkap data primer.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan dan mempunyai kekuatan hukum mengikat, yang terdiri dari bahan baku primer, bahan hukum sekunder dan tersier. Dalam penelitian ini, Bahan hukum sekundernya adalah Kompilasi Hukum Islam, Buku Fikih Munakahat, Buku Hukum Perkawinan di Indonesia, serta beberapa jurnal dan artikel terkait.

³ Sunggono, 15.

C. Teknik Pengumpulan Data

Pengertian teknik pengumpulan data menurut Arikunto adalah “Cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data, di mana cara tersebut menunjukkan pada suatu yang abstrak, tidak dapat dilihat secara kasat mata dan tidak dapat diperlihatkan penggunaannya”. Teknik pengumpulan data dalam mendapatkan data primer baik dilakukan melalui teknik:

1. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan pihak yang diwawancarai yang akan memberikan jawaban atas pertanyaan.⁴ Dalam hal ini, peneliti menggunakan wawancara secara terstruktur yaitu tertulis, yaitu pewawancara terlebih dahulu menetapkan masalah dan menyiapkan atau menyusun beberapa pertanyaan yang akan diajukan kepada orang yang akan di wawancarai. Setelah itu pewawancara akan mencari jawaban atas hipotesis yang disusunnya itu dengan rinci dan akurat. Agar proses wawancara berlangsung dengan baik, pewawancara harus bisa menciptakan komunikasi yang baik terhadap yang diwawancarai.

2. Dokumentasi

Dokumentasi dalam kamus besar bahasa indonesia berarti pengumpulan, pemilihan, pengolahan, dan penyimpanan informasi dalam

⁴ Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 135.

bidang pengetahuan.⁵ Dalam pelaksanaan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti Undang-Undang, buku-buku, artikel, jurnal yang berkaitan dengan masalah perwalian ayah angkat.

D. Teknik Analisa Data

Analisis data merupakan suatu proses sistematis pencarian dan pengaturan transkrip wawancara, observasi, catatan lapangan, dokumen, foto, dan material lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang data yang telah dikumpulkan, sehingga memungkinkan temuan penelitian dapat disajikan dan diinformasikan kepada orang lain.⁶

Penelitian ini dianalisis dengan menggunakan cara berfikir induktif. Penalaran induktif adalah proses berfikir logis yang diawali dengan observasi data, pembahasan, dukungan pembuktian, dan diakhiri dengan kesimpulan umum. Dengan cara berfikir induktif peneliti dapat menarik kesimpulan yang berdasarkan atas fakta-fakta yang bersifat khusus.

Dalam operasionalnya, Peneliti akan menguraikan terlebih dahulu fenomena penggunaan wali nikah berupa ayah angkat, selanjutnya peneliti akan melakukan penggalian data terkait latar belakang fenomena tersebut. Pada tahap akhir, Peneliti akan mengkaji data tersebut berdasarkan konsep dan teori yang telah dicantumkan dalam landasan teori.

⁵ Ebta Setiawan, "Dokumentasi," <https://kbbi.web.id/dokumentasi.html>, n.d., accessed December 24, 2020.

⁶ Muri Yusuf, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*, (Jakarta: Kencana, 2017), 400

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Profil Desa Rulung Sari, Kecamatan Natar

1. Sejarah Desa Rulung Sari

Rulung Sari adalah desa yang terletak di Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung. Desa ini merupakan pemekaran dari Desa Rulung Helok. Secara resmi Desa Rulung Sari berdiri tanggal 06 Mei 2013 sesuai dengan surat Pengesahan Desa dari Kecamatan Natar dan Kabupaten Lampung Selatan. Pada tahun 2013 penduduk Desa Rulung Sari berjumlah 1.006 KK dan sebanyak 3.779 jiwa.

Pada tahun 2013, Pelaksana Tugas Kepala Desa dijabat oleh Bapak H. Bambang TR. Pada tahun 2014, Pelaksana Tugas Kepala Desa dijabat oleh Bapak FX. Maryanto. Pada tahun 2015 diadakan pemilihan kepala desa dan yang dipercaya untuk menjabat sebagai Kepala Desa adalah Bapak H. Bambang TR sampai dengan masa bakti 2015 sampai dengan 2021. Selanjutnya Bapak Whisnu Satya Negara, S.I.Kom sebagai Penjabat Kepala Desa Rulung Sari sampai tanggal 8 November 2021. Selanjutnya Bapak Nur Muhammad sampai dengan saat ini.

2. Demografi

a. Batas Wilayah Desa

Letak geografi Desa Rulung Sari terletak di antara:

Sebelah Utara : Desa Rulung Helok

Sebelah Selatan : Desa Way Sari dan Desa Muara Putih

Sebelah Barat : Desa Mandah, Desa Branti Raya, Desa Way Sari

Sebelah Timur : Desa Rulung Raya

b. Luas Wilayah Desa

1) Permukiman : 299 ha

2) Pertanian sawah : 294 ha

3) Peladangan : 315 ha

4) Perkebunan : 287 ha

c. Jumlah Penduduk

1. Kepala keluarga : 1.208 KK

2. Laki-laki : 2.061 orang

3. Perempuan : 1.892 orang

3. Keadaan Sosial

Data jumlah pemeluk agama Desa Rulung Sari:

a. Islam : 3.620 orang

b. Katolik : 175 orang

c. Hindu : 4 orang

d. Budha : 15 orang

4. Kondisi Pemerintahan Desa

Pembagian Wilayah Desa Rulung Sari.

a. Dusun I Rulung Sari : Jumlah 4 RT

b. Dusun II Rulung Sari : Jumlah 6 RT

c. Dusun III Rulung Sari : Jumlah 4 RT

- d. Dusun IV Rulung Sari : Jumlah 4 RT
- e. Dusun V Rulung Sari : Jumlah 2 RT

B. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan dengan Wali Ayah Angkat di Desa Rulung Sari

1. Kronologi Pernikahan dengan Wali Nikah Ayah Angkat di Desa Rulung Sari

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa wali nikah bagi setiap mempelai perempuan adalah berasal dari nasabnya jika masih diketahui keberadaannya. Wali nikah tidak dapat digantikan oleh siapapun kecuali wali nasab tidak diketahui keberadaannya. Dalam hal ini wali nikahnya dapat digantikan oleh wali hakim atau penghulu. Begitu juga yang berlaku bagi wali nikah anak angkat yang berasal dari nasabnya. Sehingga apabila ayah angkat menjadi wali nikah dari anak angkatnya dinyatakan tidak sah sesuai aturan Kompilasi Hukum Islam Dan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974.¹

Fenomena pernikahan yang menggunakan ayah angkat sebagai wali nikah yang ada di Desa Rulung Sari bermula dari pengasuhan anak yang dilakukan oleh Pak Heri. Beliau mengasuh seorang anak perempuan bernama Safitri sejak tahun 2001 yang saat itu ia masih berusia 4 tahun. Asal-usul Safitri sendiri ialah merupakan seorang anak titipan dari sahabat Pak Heri, yaitu Pak Andi. Antara Pak Heri dan Pak Andi tidak terdapat

¹ Ayu Novita Sari, "Akibat Hukum Ayah Angkat Menjadi Wali Nikah Dari Anak Angkatnya Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam Dan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974" (Tesis, Probolinggo, Universitas Panca Marga Probolinggo, 2019).

hubungan darah atau nasab. Sehingga dapat dikatakan bahwa hubungan Pak Heri dengan anak yang diasuhnya yaitu Safitri, juga tidak terdapat hubungan nasab sama sekali.

Penitipan anak tersebut disebabkan oleh keinginan ayah kandung Safitri untuk bekerja terlebih dahulu, karena kondisi pada saat itu sudah bercerai dengan istrinya. Beliau berpesan kepada Pak Heri untuk mengasuh Safitri dengan baik dalam waktu 3-4 tahun. Namun pada kenyataannya, orang tua kandung Safitri juga tidak kunjung kembali dalam kurun waktu 7 tahun sejak penitipan. Sehingga Pak Heri memutuskan untuk mengangkat Safitri sebagai anak.

Namun perlu diketahui bahwa Safitri tidak mengetahui perihal asal-usul dirinya yang berstatus anak angkat. Sebatas yang ia ketahui adalah dirinya merupakan anak kandung dari Pak Heri. Ketidaktahuannya tersebut masih berlangsung hingga saat ini. Pak Heri mengatakan bahwa beliau merahasiakan status Safitri untuk menjaga perasaannya, supaya ia tidak kecewa dengan statusnya sebagai anak angkat. Secara administrasi, Safitri juga dicantumkan dalam Kartu Keluarga sebagai anak sah dari Pak Heri.²

Pendapat yang sama juga dikatakan oleh istri Pak Heri, yaitu Bu Risma. Sebagai orang tua angkat, dalam mengasuh anak Bu Risma tidak ingin membeda-bedakan antara anak kandung dan anak angkat. Semua diperlakukan sama, demikian halnya Safitri sebagai anak angkat sudah

² Wawancara dengan Pak Heri, Ayah Angkat Mempelai Perempuan (bukan nama sebenarnya), 30 Januari 2023

dianggap sebagai anak kandung oleh Bu Risma dan Pak Heri. Untuk menjaga perasaan anaknya, maka ia juga ikut merahasiakan status anak angkat dari Safitri.³

Pada tahun 2018, di usianya yang menginjak 20 tahun Safitri ingin melakukan akad nikah. Dari sinilah permasalahan mengenai wali nikah dimulai. Pak Heri mencoba mencari informasi mengenai keluarga kandung dari Safitri untuk dijadikan sebagai wali nikah. Akan tetapi keberadaan wali nasab Safitri tidak diketahui, mulai dari ayah kandungnya (Pak Andi), paman, maupun kakeknya. Hal ini merupakan situasi sulit bagi Pak Heri, karena dia juga sembari menjaga kerahasiaan identitas Safitri sebagai putri angkatnya.

Dalam kondisi seperti ini, seharusnya Pak Heri menggunakan wali hakim untuk menggantikan wali nasab dari Safitri. Namun untuk menjaga kerahasiaan status anak dari Safitri, Pak Heri mendaftarkan dirinya sebagai wali nikah dari Safitri ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Natar. Akan tetapi pada saat akad nikah, beliau mewakilkan kepada penghulu untuk melakukan ijab qabul (*Taukil Wali bil kitabah*).⁴

Hal ini tentunya merupakan suatu tindakan yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan dan juga Kompilasi Hukum Islam. Karena dengan jelas dinyatakan bahwa ayah angkat bukan termasuk dalam wali nasab. Adapun yang lebih berhak menjadi wali nikah dalam hal ini ialah

³ Wawancara dengan Bu Risma, Ibu Angkat Mempelai Perempuan (bukan nama sebenarnya), 30 Januari 2023

⁴ Wawancara dengan Pak Heri, Ayah Angkat Mempelai Perempuan (bukan nama sebenarnya), 30 Januari 2023

Kepala KUA yang berkedudukan sebagai wali hakim. Pada tahun 2023, Safitri sudah berkeluarga dan memiliki seorang anak perempuan berusia 2 tahun.

Kepala KUA Kecamatan Natar tahun 2023, Bapak Drs. H. Yazid mengatakan bahwa ayah angkat bukanlah termasuk dalam wali nasab. Penjelasan mengenai wali nikah oleh Pak Yazid merujuk pada peraturan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 21. Bahwa Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dan kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita. Pertama, kelompok kerabat laki-laki garis lurus keatas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya. Kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka. Ketiga, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka. Keempat, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka. Dengan demikian, tidak dibenarkan jika ayah angkat menjadi wali nikah bagi mempelai perempuan.

Menanggapi fenomena penggunaan ayah angkat sebagai wali nikah yang ada di wilayah KUA Kecamatan Natar, Pak Yazid mengungkapkan bahwa terjadi perekayasaan oleh pihak keluarga mempelai perempuan. Karena pada kenyataannya meskipun akad nikah diwakilkan kepada Kepala KUA, tetapi wali nasab yang terdaftar ialah atas nama ayah angkat.

Tentunya ini tidak sesuai dengan tuntunan syariat Islam dan hukum positif.⁵

2. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan dengan Wali Ayah Angkat

Meskipun dalam hukum Islam tidak dikenal penggunaan ayah angkat sebagai wali nikah, namun pada kenyataannya hal tersebut masih terjadi di Desa Rulung Sari, Kecamatan Natar. Akan tetapi, hal tersebut tidak terlepas dari beberapa faktor sosial yang melatarbelakangi fenomena tersebut. Menurut analisis peneliti, pernikahan dengan wali ayah angkat di Desa Rulung Sari disebabkan oleh faktor-faktor sebagai berikut.

a. Faktor Psikologis

Faktor psikologis merupakan cara yang digunakan untuk mengenali perasaan mereka, mengumpulkan dan menganalisis informasi, merumuskan pikiran dan pendapat serta mengambil tindakan. Dari argument tersebut dapat di artikan bahwa faktor psikologis adalah dorongan dari diri seseorang yang memengaruhi pemilihan sesuatu berdasarkan atas keluwesan terhadap tindakan yang dilakukan atau keinginan yang lebih besar terhadap penggunaan ayah angkat sebagai wali nikah mempelai perempuan.

Pak Heri mengatakan bahwa meskipun Safitri adalah anak angkat, tetapi beliau merawat dengan sepenuh hati dan memperlakukannya sebagaimana anak kandungnya sendiri. Demikian

⁵ Wawancara dengan Bapak Drs. H. Yazid Heri (Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Natar), 31 Januari 2023

halnya ketika hendak menikahkan Safitri, beliau juga berkeinginan untuk memperlakukan Safitri sebagaimana anak kandungnya dengan berlaku sebagai wali nikah.

Alasan psikologis dibalik pernikahan dengan wali ayah angkat sebagaimana dilakukan Pak Heri ialah disebabkan karena untuk menjaga perasaan dari Safitri. Kekhawatiran Pak Heri muncul apabila Safitri mengetahui status anak angkat, ia akan merasa sangat terpukul dan malu karena dianggap berbeda dengan anak lain. Selain itu, Pak Heri merahasiakan identitas Safitri untuk menghindarkan anggapan buruk dari lingkungan sekitar terhadap anak angkatnya tersebut. Oleh sebab itu, Pak Heri lebih memilih untuk menjadi wali nikah bagi Safitri meskipun statusnya merupakan ayah angkat.⁶

Ibu angkat dari Safitri juga sepakat untuk tidak mengumbar status anak angkat tersebut. Karena sejak awal dititipkannya di keluarga Bu Risma, Safitri masih dalam usia dini dan belum memahami secara baik orang tua kandungnya. Menurut Bu Risma, menjaga kerahasiaan status anak angkat ini dilakukan demi kebaikan dan menjaga psikis dari Safitri. Karena memang selama dalam pengasuhan Bu Risma, Safitri merupakan anak yang taat dan patuh kepada orang tua. Sehingga Pak Heri dan Bu Risma tidak tega untuk membuka fakta bahwa Safitri merupakan anak angkat.⁷

⁶ Wawancara dengan Pak Heri, Ayah Angkat Mempelai Perempuan (bukan nama sebenarnya), 30 Januari 2023

⁷ Wawancara dengan Bu Risma, Ibu Angkat Mempelai Perempuan (bukan nama sebenarnya), 30 Januari 2023

b. Faktor Pengetahuan

Pak Heri mengatakan bahwa beliau tidak mengetahui mengenai aturan perwalian dalam pernikahan. Maka dari itu, ia tidak memikirkan jauh hari sebelum pernikahan Safitri terkait wali nasab yang hendak dijadikan wali di pernikahannya. Pak Heri menuturkan: “Jujur saja, sebelumnya saya tidak tau tentang aturan wali nikah dalam Islam. Karena ini juga pengalaman pertama kali saya menikahkan anak saya, jadi belum tau perihal pernikahan. Andaikan saya tau, pasti sudah saya siapkan wali nasab dari jauh hari sebelum akad nikah dilangsungkan. Makanya, untuk mensiasati dan sekaligus menjaga perasaan dari Safitri, saya sendiri yang bertindak selaku wali dalam pernikahan itu”.

Dari pernyataan tersebut dapat diketahui bahwa minimnya pengetahuan tentang peraturan wali nikah menjadi sebab Pak Heri bertindak sebagai wali bagi anak angkatnya. Akibatnya, hal ini juga dapat berdampak pada keabsahan pernikahan dari anak angkat tersebut. Dengan kata lain, membuka kemungkinan bahwa pernikahan tersebut menjadi *fasakh* (cacat). Apabila Pak Heri dan keluarganya mengetahui konsep perwalian dalam Islam, maka pencarian wali nasab semestinya dapat dilakukan dan pernikahan tidak dilakukan dengan menggunakan wali ayah angkat.⁸

⁸ Wawancara dengan Pak Heri, Ayah Angkat Mempelai Perempuan (bukan nama sebenarnya), 30 Januari 2023

c. Faktor Ekonomi

Pernikahan yang menggunakan wali ayah angkat sebagaimana dilakukan oleh Safitri tidak dapat dipungkiri berawal dari penitipan anak. Faktor ekonomi menjadi sebab utama dalam penitipan Safitri ke keluarga Pak Heri. Alasan penitipan anak tersebut ialah karena faktor ekonomi. Pak Heri mengatakan: “Jadi Pak Andi dulu adalah teman kerja saya. Dulu waktu pertama kali menitipkan Safitri, dia masih dalam kondisi keuangan yang sulit dan baru saja bercerai dari istrinya. Safitri ikut dengan Pak Andi karena mantan istrinya tidak mau mengurus anaknya. Karena waktu itu dia kesulitan, akhirnya dia meminta tolong sama saya untuk menjaga Safitri sampai kondisi keuangannya benar-benar membaik. Tapi sampai sekarang, tidak ada komunikasi lagi sama Pak Andi. Jadi, akhirnya kemarin pas akad nikah saya yang jadi wali nikahnya. Ya itu juga saya merasa kasihan sama Safitri seandainya tahu kalau dia anak angkat”.⁹

Berdasarkan pernyataan tersebut, kondisi keuangan dari keluarga kandung Safitri pasca perceraian menjadi faktor yang menyebabkan Pak Heri bertindak sebagai wali nikah. Meskipun faktor ekonomi ini tidak terlihat memberi pengaruh secara langsung, akan tetapi hal ini menjadi awal mula terhadap penggunaan wali ayah angkat dalam pernikahan yang dilakukan oleh Pak Heri.

⁹ Wawancara dengan Pak Heri, Ayah Angkat Mempelai Perempuan (bukan nama sebenarnya), 30 Januari 2023

C. Legalitas Pernikahan dengan Wali Ayah Angkat di Desa Rulung Sari

1. Tinjauan Hukum Islam terhadap Pernikahan dengan Wali Ayah Angkat di Desa Rulung Sari

Keberadaan ayah angkat dalam hubungan kekeluargaan bermula dari adanya proses pengangkatan atau adopsi anak. Di kalangan bangsa Arab sebelum Islam (masa jahiliah) sudah dikenal pengangkatan anak yang dikenal dengan istilah *At-Tabanni* dan sudah ditradisikan turun temurun. Nabi Muhammad SAW sebelum kenabiannya pernah mengangkat Zaid bin Haritsah menjadi anak angkatnya, bahkan tidak lagi memanggil Zaid berdasarkan nama ayahnya (Hatrisah), tetapi ditukar oleh Rasulullah S.A.W. dengan nama Zaid bin Muhammad.¹⁰ Tindakan Nabi Muhammad SAW ini mendapat teguran dari Allah melalui wahyu Illahi yang tertera dalam Al-Qur'an Surat Al-Azhab ayat 4 dan 5 yang berbunyi sebagai berikut :

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفَةٍ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ
الَّتِي تَظْهَرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكَ
قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ ۚ
أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا ءَابَاءَهُمْ
فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوْلَاكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ
بِهِ وَلَكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ۝

Artinya: Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya; dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zhihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). yang demikian itu hanyalah perkataanmu dimulutmu saja. dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang

¹⁰ Sasmiar, "Pengangkatan Anak Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Peraturan Pemerintah No.54 Tahun 2007 Tentang Pengangkatan Anak," *Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 3 (2011): 2.

benar). Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; Itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, Maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Ayat ini diturunkan untuk memperbaiki kesalahan Nabi Muhammad SAW dalam mengangkat anak yang disesuaikan dengan adat kebiasaan yang berlaku dalam bangsa Arab waktu itu. Ayat tersebut di atas tidaklah mengandung makna pelarangan untuk mengangkat anak (adopsi), atau untuk menjadi ayah atau ibu asuh, apalagi untuk anak-anak yatim atau anak-anak terlantar. Menurut M. Quraish Shihab yang dilarang adalah menjadikan anak-anak angkat itu memiliki hak dan status hukum seperti anak kandung. Pernyataan *ad'iyā'akum*/anak-anak angkat kamu, menunjukkan diakuinya eksistensi anak angkat, tetapi yang dicegah adalah mempersamakannya dengan anak kandung.¹¹

Pandangan hukum Islam tentang larangan menyamakan anak angkat dengan anak kandung berpengaruh terhadap perwalian. Sebagaimana diketahui bahwa keberadaan wali menjadi rukun dalam perkawinan. Jika merujuk pada pandangan hukum Islam tentang pengangkatan anak, maka kedudukan ayah angkat tidak bisa disamakan dengan ayah kandung. Demikian halnya dengan haknya menjadi wali bagi anak, hukum Islam membedakan antara hak ayah angkat dan ayah kandung.

¹¹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan Dan Keserasian al-Qur'an*, vol. Volume 5 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 221.

Dalam hal ini bahwa seorang ayah angkat tidak berhak untuk menjadi wali pernikahan akan tetapi hanya sebagai bapak asuh. Hal perwalian hanya ada pada ayah kandung dan orang yang berhak menjadi wali terhadapnya, yaitu dimulai dari hubungan nasab. Perwalian terhadap anak angkat tidak bisa memutuskan hubungan nasab dalam keluarga walaupun dia sudah berpindah tangan akan tetapi tetap pada nasabnya bukan dinisbatkan pada orang yang mengasuhnya.

Adapun mengenai anak yang sudah tidak mempunyai orang tua atau kerabatnya mungkin kerana kita menemukan di jalanan atau di suatu tempat, maka ia digolongkan orang yang tidak mempunyai wali maka ia diserahkan kepada sultan (penguasa di daerah tersebut). Sedangkan orang yang menemukan hanya mempunyai hak memelihara dan membesarkan saja tetapi selalu di bawah kekuasaan pemerintahan atau hakim.

Jadi wali nikah yang benar di sini adalah orang yang tetap mempunyai hubungan nasab atau wali hakim (sultan). Adopsi dalam Islam adalah mengasuh dalam hal upaya mendapat hidup yang layak dan pantas, bukannya memutuskan hubungan nasab. Imam Syafi'i lebih menjaga pada hubungan nasab dan bila tidak ada maka pemerintah yang berhak. Hal ini didasarkan pada al-Qur'an dan Hadits yang secara tegas menentang pemutusan nasab dalam adopsi.¹²

Berdasarkan uraian tentang legalitas ayah angkat sebagai wali nikah, maka dapat diketahui bahwasanya dalam hukum Islam ayah angkat tidak

¹² Wira Suji Hartini, "Interaksi Antara Anak Angkat Dengan Orang Tua Angkat Menurut Mazhab Syafi'i (Studi Kasus Desa Bahbutong Kecamatan Sidamanik Kabupaten Simalungun)" (Skripsi, Medan, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2020), 51.

dapat menjadi wali nikah. Islam tidak memperbolehkan ayah angkat menjadi wali nikah meskipun telah memperoleh wasiat dari ayah kandung. Oleh sebab itu, tindakan yang dilakukan oleh Pak Heri sebagai wali yang menikahkan anak angkatnya tidak dibenarkan oleh Islam. Hal ini kemudian berakibat pada cacatnya (*fasakh*) pernikahan yang dilakukan oleh si anak angkat.

Dalam perspektif hukum Islam, kewenangan untuk menikahkan Safitri ialah ada di Pak Yazid, kepala KUA Natar yang dalam hal ini juga berwenang sebagai wali hakim. Sebab, apabila keberadaan wali nasab dari Safitri tidak diketahui, maka kewenangan menjadi wali ialah berpindah kepada wali hakim, bukan ayah angkat. Hal ini ditegaskan dalam hadist riwayat Siti Aisyah sebagai berikut.

عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله ص.م. : أَيُّمَا امْرَأَةٍ لَمْ يُنْكَحْهَا الْوَالِيُّ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَإِنْ أَصَابَهَا فَلَهَا مَهْرُهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا فَإِنْ اشْتَجَرُوا فَالْسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ

Artinya: *Dari Aisyah ra berkata : Rasulullah SAW bersabda: "Tiap-tiap wanita yang menikah tanpa izin walinya maka nikahnya batal, maka nikahnya batal, maka nikahnya batal. Jika perempuan itu telah disetubuhi, maka dia berhak menerima mahar dengan sebab persetubuhan itu. Maka jika para wali enggan (berselisih), maka sultanlah yang menjadi wali bagi orang yang tidak ada wali."*

Hadits diatas merupakan dalil bahwa ijab akad nikah tergantung kepada izin wali. Sementara itu, Sultan merupakan Imam (pemimpin, kepala negara) atau hakim yang ditugaskan untuk wali nikah. Dalam konteks di negara Indonesia, yang dimaksud dengan Sultan ialah kepala

KUA yang bertugas sebagai wali hakim.¹³ Oleh sebab itu, pernikahan yang dilakukan oleh Safitri tidak sah jika ditinjau dari hukum Islam, dan harus dilaksanakan nikah ulang dengan menggunakan wali hakim yang bertugas di KUA Kecamatan Natar.

2. Tinjauan Hukum Positif terhadap Pernikahan dengan Wali Ayah Angkat di Desa Rulung Sari

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, secara tegas menyatakan bahwa motivasi pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁴ Perkawinan menjadi salah satu kebutuhan bagi anak yang harus dipenuhi oleh orang tua angkat. Dalam hal perwalian, terdapat beberapa ketentuan dalam hukum positif yang mengatur legalitas ayah angkat menjadi wali nikah. Berikut ini akan Penulis uraikan mengenai kedudukan ayah angkat sebagai wali nikah dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam.

Istilah perwalian dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan adalah perwakilan, yang dijelaskan dalam bab XI pasal 50. Akan tetapi tidak dijelaskan secara rinci oleh Undang-Undang tentang pengertian wali secara jelas. Selanjutnya dalam Pasal 51 dijelaskan mengenai tugas dan kewajiban wali sebagai berikut.

¹³ Aspandi, "Pernikahan Berwalikan Hakim Analisis Fikih Munakahat Dan Kompilasi Hukum Islam," 92.

¹⁴ Aminah, "Perbandingan Pengangkatan Anak Dalam Sistem Hukum Perdata Yang Berlaku Di Indonesia," *Diponegoro Private Law Review* 3, no. 1 (Oktober 2018): 291.

- (1) Wali dapat ditunjuk oleh satu orang tua yang menjalankan kekuasaan orang tua, sebelum ia meninggal, dengan surat wasiat atau dengan lisan di hadapan 2 (dua) orang saksi.
- (2) Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik.
- (3) Wali wajib mengurus anak yang dibawah penguasaannya dan harta bendanya sebaik-baiknya, dengan menghormati agama dan kepercayaan anak itu.
- (4) Wali wajib membuat daftar harta benda anak yang berada dibawah kekuasaannya pada waktu memulai jabatannya dan mencatat semua perubahan-perubahan harta benda anak atau anak-anak itu.
- (5) Wali bertanggung-jawab tentang harta benda anak yang berada dibawah perwaliannya serta kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan atau kelalaiannya.

Mengenai wali dalam pernikahan, Undang-Undang Perkawinan menjelaskannya dalam Pasal 6 di mana wali menjadi salah satu bagian dalam perkawinan.

Pasal 6

- (1) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
- (2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (duapuluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
- (3) Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
- (4) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
- (5) Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat

memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini.

- (6) Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Undang-Undang Perkawinan tidak rinci menjelaskan perwalian dalam konsep pernikahan Islam. Mengenai wali nikah tersebut didasarkan pada ketentuan masing-masing agama dan kepercayaan para pihak yang melangsungkan perkawinan. Oleh karena itu untuk memperjelas kedudukan wali nikah yang hanya dikhususkan bagi calon mempelai wanita beragama Islam, maka dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Pengertian perwalian pada KHI Pasal 1 huruf h ialah kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai kedua orang tua, orang tua yang masih hidup, dan tidak cakap melakukan perbuatan hukum. Wali dalam KHI merupakan rukun perkawinan yang menandakan bahwa perkawinan tidak sah jika tidak ada wali. Hal ini juga selaras dengan ketentuan dalam Pasal 6 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menjelaskan bahwa untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapatkan izin dari orang tua atau walinya.

Macam-macam wali nikah menurut pasal 20 ayat (2) KHI terdiri dari dua jenis sebagai berikut.

- a. Wali Nasab Urutan wali nasab terdiri dari empat kelompok yakni:
 - 1) Pertama, kelompok kerabat laki-laki garis lurus keatas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya.

- 2) Kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka.
 - 3) Ketiga, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka.
 - 4) Keempat, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka.
- b. Wali Hakim

Wali hakim baru akan bertindak sebagai wali jika dari empat golongan wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya, ghoib, dan wali tersebut enggan dalam memberikan izin bagi calon mempelai wanita yang hendak menikah.

Dari pemaparan tentang wali nikah menurut Pasal 6 ayat (6) Undang-Undang tentang Perkawinan, dan juga di perjelas oleh Kompilasi Hukum Islam Pasal 20 ayat (2) tentang kedudukan wali nikah yang sudah dipaparkan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa status wali nikah tak dapat di berikan kepada ayah angkat bagi mempelai wanita yang beragama Islam. Karena seorang ayah angkat tidak bisa masuk ke golongan wali nasab karena tidak memiliki hubungan sedarah dengan calon mempelai wanita tersebut. Maka yang berhak menjadi wali bagi seorang anak angkat wanita yang beragama Islam ialah wali hakim dan dapat dinyatakan bahwa semua wali nasab bagi seorang anak angkat wanita tidak diketahui lokasinya alias ghoib.

Demikian halnya yang dilakukan oleh Pak Heri yang bertindak sebagai wali nikah ayah angkat, hal ini tidak dibenarkan oleh Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Maka seharusnya yang bertindak sebagai wali nikah ialah Pak Yazid, Kepala KUA Kecamatan Natar yang sekaligus berwenang menjadi wali hakim.

Jika mengacu kepada KHI Pasal 7 ayat (3), ketika seseorang menikah tidak sesuai dengan rukun dan syarat nikah, yaitu menggunakan wali nikah ayah angkat atas pernikahan anak angkatnya maka pernikahan tersebut menjadi tidak sah dan harus di isbatkan. Menurut pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, penyebab sebuah perkawinan di Isbatkan ke Pengadilan Agama adalah :

- a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian.
- b. Hilangnya akta nikah.
- c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan.
- d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang No. 1 Tahun 1974.
- e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974.

Oleh sebab itu, untuk menjaga legalitas dari pernikahan tersebut, Safitri harus mengajukan permohonan isbat nikah ke Pengadilan Agama. Sehingga dapat diperoleh kepastian hukum terhadap status pernikahannya tersebut.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab pembahasan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa pernikahan dengan wali ayah angkat di Desa Rulung Sari disebabkan oleh tiga faktor. *Pertama*, faktor psikologis. Ayah angkat bertindak selaku wali nikah dikarenakan tidak ingin anaknya kecewa apabila statusnya sebagai anak angkat terungkap saat pernikahan. *Kedua*, faktor pengetahuan. Ayah angkat kurang mengetahui konsep wali nikah dalam Islam. *Ketiga*, faktor ekonomi. Penitipan anak disebabkan oleh kondisi keuangan orang tua kandung sehingga mengakibatkan orang tua angkat bertindak sebagai wali nikah.

Dalam perspektif hukum Islam, pernikahan dengan menggunakan wali ayah angkat yang terjadi di Desa Rulung Sari ialah tidak sah. Oleh sebab itu, harus dilakukan pernikahan ulang dengan menggunakan wali hakim. Sedangkan dalam perspektif hukum positif, pernikahan tersebut harus diajukan itsbat nikah di Pengadilan Agama untuk menjaga legalitas dan kepastian hukumnya.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka Penulis memberi saran kepada pihak-pihak sebagai berikut.

1. Kepada Pemerintah, agar memberikan sosialisasi pada tingkat Kantor Urusan Agama (KUA) tentang konsep perwalian dalam hukum Islam. Supaya tidak terjadi penggunaan wali ayah angkat yang dapat

menyebabkan tidak sahnya perkawinan, maka pihak KUA disarankan untuk lebih teliti lagi dalam menelusuri asal-usul nasab calon mempelai serta dengan tegas menolak pernikahan yang menggunakan wali ayah angkat.

2. Kepada pasangan yang menikah dengan menggunakan wali ayah angkat, agar dapat melakukan pernikahan ulang dan menggunakan wali hakim. Selain itu, juga disarankan untuk mengajukan permohonan itsbat nikah ke Pengadilan Agama.

DAFTAR PUSTAKA

- Aminah. "Perbandingan Pengangkatan Anak Dalam Sistem Hukum Perdata Yang Berlaku Di Indonesia." *Diponegoro Private Law Review* 3, no. 1 (Oktober 2018).
- Aspandi. "Pernikahan Berwalikan Hakim Analisis Fikih Munakahat Dan Kompilasi Hukum Islam." *Ahkam* 5, no. 1 (July 2017).
- Atabik, Ahmad, and Khoridatul Mudhiyah. "Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam." *Yudisia* 5, no. 2 (Desember 2014).
- Azizah, Nuril. "Hadits-Hadits Tentang Keutamaan Nikah Dalam Kitab Lubab Al-Hadits Karya Jalal Al-Din Al-Suythi." *Dialogia* 12, no. 1 (June 2014).
- Bahreisyi, Salim, and Said Bahreisy. *Terjemah Singkat Tafsir Ibnu Kasir Jilid II*. Surabaya: PT Bina Ilmu, 1990.
- Fauzi, Achmad. "Keabsahan Wali Nikah Oleh Ayah Tiri Melalui Wasiat." Skripsi, Universitas Airlangga, 2014.
- Fauziah, Lilik. "Pembagian Harta Bersama Pasangan Nikah Siri Yang Bercerai: Studi Kasus Di Desa Bluru Kidul, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur." Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2011.
- Harnis, Widya. "Status Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Orang Tua Yang Wali Nikahnya Ayah Angkat Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam." Skripsi, Universitas Padjadjaran, 2016.
- Hartini, Wira Suji. "Interaksi Antara Anak Angkat Dengan Orang Tua Angkat Menurut Mazhab Syafi'i (Studi Kasus Desa Bahbutong Kecamatan Sidamanik Kabupaten Simalungun)." Skripsi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2020.
- Hidayati, Taufika. "Analisis Yuridis Peranan Wali Nikah Menurut Fiqih Islam Dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 261/K/AG/2009)." *Premise Law Journal* 1, no. 1 (2013).
- Husen, Ibrahim. *Fiqh Perbandingan Dalam Masalah Nikah Talak Dan Rujuk*. Jakarta: Yayasan Ihya Ulumuddin, 1971.
- Karwur, Jendy Herlina. "Perlindungan Hukum Bagi Pasangan Yang Melakukan Perkawinan Beda Agama Di Indonesia." Skripsi, Universitas Internasional Batam, 2015.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Revisi. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014.

- Nuraini. "Keabsahan Bapak Tiri Sebagai Wali Nikah Menurut Aspek Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Kasus Di Kelurahan Tlogomas-Kota Malang)." Skripsi, Univeritas Muhammadiyah Malang, 2008.
- Oktaviani, Sri Rahayu. "Tinjauan Yuridis Keabsahan Wali Nikah Anak Angkat Oleh Orangtua Angkat Menurut Hukum Islam." Skripsi, Universitas Tanjung Pura, 2016.
- Rahayu Oktaviani, Sri. "Tinjauan Yuridis Keabsahan Wali Nikah Anak Angkat Oleh Orangtua Angkat Menurut Hukum Islam." Universitas Tanjung Pura, 2016.
- Rais, Muhammad. "Kedudukan Anak Angkat Dalam Perspektif Hukum Islam, Hukum Adat Dan Hukum Perdata (Analisis Komparatif)." *Jurnal Hukum Diktum* 14, no. 2 (Desember 2016).
- Rohmat. "Kedudukan Wali Dalam Pernikahan: Studi Pemikiran Syafi'iyah, Hanafiyah, Dan Praktiknya Di Indonesia." *Al-'Adalah* X, no. 2 (July 2011).
- Rosidin. "Keluarga Sakinah Menurut Penafsiran Muhammad Quraish Shihab Dalam Tafsir Al-Misbah." Kementerian Agama Provinsi Lampung, 2018. https://lampung.kemenag.go.id/files/lampung/file/file/ARTIKEL/Keluarga_Sakinah_menurut_M._Quraish_Shibab_dalam_Tafsir_Al_Misbah_oleh_Rosidin,_S._Ag._M.pdf.
- Saebani, Beni Ahmad. *Fiqh Munakahat 1*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Santoso. "Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat." *Yudisia* 7, no. 2 (Desember 2016).
- Sari, Ayu Novita. "Akibat Hukum Ayah Angkat Menjadi Wali Nikah Dari Anak Angkatnya Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam Dan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974." Tesis, Universitas Panca Marga Probolinggo, 2019.
- Sasmiar. "Pengangkatan Anak Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Peraturan Pemerintah No.54 Tahun 2007 Tentang Pengangkatan Anak." *Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 3 (2011).
- Setiawan, Ebta. "Dokumentasi." <https://kbbi.web.id/dokumentasi.html>, n.d. Accessed December 24, 2020.
- Shalikhah, Siti Nur Hidayatus. "Studi Hukum Islam Tentang Imunisasi TT (Tetanus Toxoid) Sebagai Salah Satu Persyaratan Administrasi Nikah Bagi Calon Pengantin: Studi Kasus Di Wilayah KUA Kabupaten Nganjuk." Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2014.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan Dan Keserasian al-Qur'an*. Vol. Volume 5. Jakarta: Lentera Hati, 2002.

Sri Rahayu Oktaviani. "Tinjauan Yuridis Keabsahan Wali Nikah Anak Angkat Oleh Orang Tua Angkat Menurut Hukum Islam." *E-Jurnal Gloria Yuris* 5, no. 2 (2017).

Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Bandung: Rajawali Pers, 2008.

Susanti, Iis. "Studi Komparasi Terhadap Konsep Perwalian Dalam Hukum Islam Dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan." Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2014.

Wijaya, Sandy. "Konsep Wali Nikah Dalam Kompilasi Hukum Islam Perspektif Gender." Tesis, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2017.

LAMPIRAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
M E T R O Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id; email: syariah.iainmetro@gmail.com

Nomor : B-0.76.3.../In.28.2/D.1/PP.00.9/04/2021
Lampiran : -
Perihal : **Pembimbing Skripsi**

08 April 2021

Kepada Yth:
Nety Hermawati, SH.,MA.,MH.
di - Metro

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu ditunjuk sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa :


Nama : INTAN PUTRI KURNIAWATI
NPM : 1702030093
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Judul : LEGALITAS PERNIKAHAN DENGAN WALI AYAH ANGKAT (STUDI KASUS DI DESA SELOREJO,KECAMATAN BATANGHARI,KABUPATEN LAMPUNG TIMUR)

Dengan ketentuan :

1. Membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi.
2. Pembimbing mengoreksi Proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi.
3. Bimbingan Proposal terdiri dari : A). Latar Belakang Masalah, B). Rumusan Masalah, C). Tujuan dan Manfaat Penelitian, D). Penelitian Relevan, E). Landasan Teori, F). Metode Penelitian, G).Outline, H). Rancangan Waktu Penelitian.
4. Membimbing revisi Proposal pasca seminar.
5. Membimbing APD dan menyetujuinya.
6. Membimbing Bab IV dan Bab V.
7. Mengoreksi kelengkapan berkas Skripsi secara keseluruhan sebelum dimunaqosyahkan.
8. Memastikan kevalidan data penelitian kepada informan/Lembaga tempat penelitian (jika penelitian lapangan).
9. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
10. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang dikeluarkan oleh LP2M Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
11. Diwajibkan memperhatikan jumlah besaran plagiarisme dengan ambang batas maksimal 25 %, sesuai Surat Edaran Rektor IAIN Metro No.017 tahun 2020.
12. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
 - b. Isi ± 3/6 bagian.
 - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Wakil Dekan
Bidang Akademik dan Kelembagaan,


Siti Zulaikha

OUTLINE SKRIPSI

Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan dengan Wali Ayah Angkat (Studi Kasus di Desa Rulung Sari, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan)

Halaman Sampul

Halaman Judul

Halaman Persetujuan

Halaman Nota Dinas

Abstrak

Orisinilitas Penelitian

Motto

Persembahan

Kata Pengantar

Daftar Isi

Daftar Lampiran

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

- A. Perkawinan
 1. Pengertian
 2. Dasar Hukum
 3. Rukun dan Syarat
 4. Tujuan Perkawinan
- B. Perwalian dalam Perkawinan
 1. Pengertian
 2. Dasar Hukum
 3. Wali Nikah Menurut Fiqih
 4. Wali Nikah Menurut Hukum Positif
- C. Tinjauan Umum tentang Ayah Angkat
 1. Pengertian
 2. Kedudukan Ayah Angkat
 3. Hukum Pernikahan dengan Wali Ayah Angkat

B. Dokumentasi

1. Sejarah singkat pembentukan Desa Rulung Sari, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan
2. Kondisi geografis Desa Rulung Sari, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan
3. Kondisi sosial budaya Desa Rulung Sari, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan

Pembimbing



Nety Hermawati, S.H, M.A, M.H
NIP. 19740904 200003 2 002

Metro, 4 April 2023
Peneliti



Intan Putri Kurniawati
NPM. 1702030093

Alat Pengumpul Data (APD)

Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan dengan Wali Ayah Angkat (Studi Kasus di Desa Rulung Sari, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan)

A. Wawancara

1. Wawancara kepada Wali Ayah Angkat

- a. Apakah terdapat hubungan darah antara anda dengan anak angkat anda?
- b. Siapa yang meminta kepada anda untuk bertindak sebagai wali dalam pernikahan anak angkat anda?
- c. Apakah terdapat penyerahan perwalian secara lisan atau tertulis dari ayah kandung kepada anda?
- d. Apakah terdapat wasiat dari ayah kandung yang memberikan perwalian anak kepada anda?
- e. Apakah keluarga kandung dari anak angkat menyetujui jika anda bertindak sebagai wali dalam pernikahan anak angkat anda?

2. Wawancara kepada Petugas KUA Kecamatan Natar

- a. Bagaimana legalitas penggunaan ayah angkat sebagai wali dalam pernikahan?
- b. Apakah masih ada pernikahan yang menggunakan wali ayah angkat di Desa Rulung Sari?
- c. Apa yang menyebabkan masyarakat menggunakan ayah angkat sebagai wali dalam pernikahan?

BAB III METODE PENELITIAN

- A. Jenis dan Sifat Penelitian
- B. Sumber Data
- C. Metode Pengumpulan Data
- D. Metode Analisis Data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Profil Desa Rulung Sari, Kecamatan Natar
- B. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan dengan Wali Ayah Angkat di Desa Rulung Sari
- C. Legalitas Pernikahan dengan Wali Ayah Angkat di Desa Rulung Sari

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

Pembimbing



Nety Hermawati, S.H, M.A, M.H
NIP. 19740904 200003 2 002

Metro, 4 April 2023
Peneliti



Intan Putri Kurniawati
NPM. 1702030093



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.ain@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 1227/In.28/D.1/TL.01/07/2022

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro,
menugaskan kepada saudara:

Nama : **INTAN PUTRI KURNIAWATI**
NPM : 1702030093
Semester : 11 (Sebelas)
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

Untuk :

1. Mengadakan observasi/survey di DESA RULUNG SARI, KEC. NATAR, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA PERNIKAHAN DENGAN WALI AYAH ANGKAT (Studi Kasus di Desa Rulung Sari, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan)".

2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 06 Juli 2022

Mengetahui,
Pejabat Setempat

Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Zumaroh S.E.I, M.E.Sy
NIP 19790422 200604 2 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : 1228/In.28/D.1/TL.00/07/2022
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
KEPALA DESA RULUNG SARI,
KEC. NATAR
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 1227/In.28/D.1/TL.01/07/2022, tanggal 06 Juli 2022 atas nama saudara:

Nama : **INTAN PUTRI KURNIAWATI**
NPM : 1702030093
Semester : 11 (Sebelas)
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di DESA RULUNG SARI, KEC. NATAR, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA PERNIKAHAN DENGAN WALI AYAH ANGKAT (Studi Kasus di Desa Rulung Sari, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan)".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 06 Juli 2022
Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Zumaroh S.E.I, M.E.Sy
NIP 19790422 200604 2 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

NPP: 1807062F0000001

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-300/ln.28/S/U.1/OT.01/05/2023**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : Intan Putri Kurniawati
NPM : 1702030093
Fakultas / Jurusan : Syari'ah/ Ahwal Al-Syakhshiyah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2022 / 2023 dengan nomor anggota 1702030093

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 15 Mei 2023
Kepala Perpustakaan



Dr. As'ad, S. Ag., S. Hum., M.H., C.Me.
NIP.19750505 200112 1 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN UJI KESAMAAN (SIMILARITY CHECK)

No. 0651/In.28.2/J-AS/PP.00.9/05/2023

Ketua Jurusan Ahwal Syakhshiyah dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : INTAN PUTRI KURNIAWATI
NPM : 1702030093
Jurusan : Ahwal Syakhshiyah
Jenis Dokumen : skripsi
Judul : FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA PERNIKAHAN DENGAN WALI AYAH ANGKAT
(Studi Kasus di Desa Rulung Sari, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan)

Karya ilmiah yang bersangkutan dengan judul di atas, telah melalui proses uji kesamaan (*similarity check*) menggunakan aplikasi *Turnitin*, dengan hasil presentase kesamaan : 7 %

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 12 Mei 2023

Ketua Jurusan Ahwal Syakhshiyah,

Dr. Riyan Erwin Hidayat, M. Sy



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iaimetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Intan Putri Kurniawati
NPM : 1702030093

Fakultas/Jurusan : Syariah/ AS
Semester/TA : XII/ 2023

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Selasa / 9 Mei 2023		Ace BAB IV dan V	

Dosen Pembimbing,

Nety Hermawati, S.H, M.A., M.H
NIP. 19740904 200003 2 002

Mahasiswa Ybs,

Intan Putri Kurniawati
NPM. 1702030093

DOKUMENTASI



RIWAYAT HIDUP



Peneliti bernama Intan Putri Kurniawati, lahir di Sekampung Kabupaten Lampung Timur pada Tanggal 1 Oktober 1999. Anak Kedua dari Bapak Drs. Kasiran M dan Ibu Susmini.

Pendidikan yang pernah Peneliti tempuh antara lain di SDN 1 Selorejo, SMP N 2 Batanghari, dan MAN 1 Lampung Timur. Saat ini pendidikan yang saya tempuh yaitu sebagai Mahasiswa di kampus Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro dengan mengambil Program Studi S1 Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah).